



P U T U S A N

Nomor 1206 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MISRADIN**;
tempat lahir : Sumenep;
umur / tanggal lahir : 38 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Parsanga, Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumenep;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MISRADIN pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Jiguk, Desa Baban, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka sedemikian rupa dengan direncanakan lebih dulu terhadap seorang laki-laki yaitu korban Umar Sandi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban UMAR SANDI ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi SITI NUR AISAH, selanjutnya saksi korban dipersilahkan masuk ke dalam rumah di ruang belakang dekat dapur, ketika masuk saksi korban melihat di ruangan tersebut sudah ada saksi MARSUTO, kemudian Terdakwa bertanya dengan memaksa/mengancam saksi korban untuk mengakui telah berhubungan intim dengan/perselingkuhan dengan saksi SITI NUR AISAH (istri Terdakwa) dan saksi korban diancam akan dibunuh, kemudian saksi korban mengakui telah berhubungan badan dengan saksi SITI NUR AISAH karena takut, kemudian Terdakwa mengambil handphone dan menyerahkan kepada saksi MARSUTO serta menyuruh saksi MARSUTO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa marah-marrah sambil berjalan mondar-mandir di ruangan tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan potongan pegangan sapu dan Terdakwa mengamuk dengan memukulkan potongan bambu tersebut kepada saksi korban sehingga pinggang sebelah kiri dan paha/ betis kaki kiri saksi korban mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum nomor 440/258/VR/435.102.125/2010 tanggal 26 Mei 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Sukardiantoro sebagai perawat UPT Puskesmas Gapura menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka lecet pada kepala bagian kiri bawah panjang kurang lebih 0,5 cm lebar 0,1 cm;
- Luka memar pada lengan, paha, betis bagian kiri dengan diameter kurang lebih 1 cm;

KESIMPULAN :

- Terdapat luka lecet pada kepala bagian kiri bawah panjang kurang lebih 0,5 cm lebar 0,1 cm dan luka memar pada lengan, paha, betis bagian kiri dengan diameter 1 cm karena bersentuhan dengan benda tumpul;
- Korban tidak dirawat inap di Puskesmas Gapura;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MISRADIN pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair tersebut di atas dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka sedemikian rupa terhadap seorang laki-laki yaitu korban Umar Sandi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban UMAR SANDI ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi SITI NUR AISAH, selanjutnya saksi korban dipersilahkan masuk ke dalam rumah di ruang belakang dekat dapur, ketika masuk saksi korban melihat di ruangan tersebut sudah ada saksi MARSUTO, kemudian Terdakwa bertanya dengan memaksa/mengancam saksi korban untuk mengakui telah berhubungan intim dengan/perselingkuhan dengan saksi SITI NUR AISAH (istri Terdakwa) dan saksi korban diancam akan dibunuh, kemudian saksi korban mengakui telah berhubungan badan dengan saksi SITI NUR AISAH karena takut, kemudian Terdakwa mengambil handphone dan menyerahkan kepada saksi MARSUTO serta menyuruh saksi MARSUTO untuk merekam kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa marah-marrah sambil berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mondar-mandir di ruangan tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan potongan pegangan sapu dan Terdakwa mengamuk dengan memukulkan potongan bambu tersebut kepada saksi korban sehingga pinggang sebelah kiri dan paha/betis kaki kiri saksi korban mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum nomor 440/258/VR/435.102.125/2010 tanggal 26 Mei 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Sukardiantoro sebagai perawat UPT Puskesmas Gapura menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka lecet pada kepala bagian kiri bawah panjang kurang lebih 0,5 cm lebar 0,1 cm;
- Luka memar pada lengan, paha, betis bagian kiri dengan diameter kurang lebih 1 cm;

KESIMPULAN :

- Terdapat luka lecet pada kepala bagian kiri bawah panjang kurang lebih 0,5 cm lebar 0,1 cm dan luka memar pada lengan, paha, betis bagian kiri dengan diameter 1 cm karena bersentuhan dengan benda tumpul;
- Korban tidak dirawat inap di Puskesmas Gapura;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 27 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISRADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "penganiayaan" sebagaimana Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MISRADIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah potongan bambu berbentuk bulat panjang kurang lebih 58 cm diameter kurang lebih 2,5 cm dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sebuah handphone merek Motorola warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Umar Sandi
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 258/Pid.B/2010/PN.Smp tanggal 12 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MISRADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MISRADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa sebuah potongan bambu berbentuk bulat panjang kurang lebih 58 cm diameter kurang lebih 2,5 cm dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sebuah handphone merek Motorola warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Umar Sandi;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 846/PID/2010/PT.SBY tanggal 07 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 12 Oktober 2010, No. 258/Pid.B/2010/PN.Smp, sekedar mengenai pembedaannya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MISRADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MISRADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa sebuah potongan bambu berbentuk bulat panjang kurang lebih 58 cm diameter kurang lebih 2,5 cm dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sebuah handphone merek

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motorola warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Umar Sandi;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta Pid/2011/PN. Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 07 April 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 13 April 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 07 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Di dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama yang menyangkut lamanya pemidanaan terhadap diri saya, dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding selama 1 (satu) tahun, dengan adanya perbedaan lamanya pemidanaan terhadap diri saya itu seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya dapat menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan dan alasan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama itu, namun dalam kenyataannya dalam putusannya terutama dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memberikan alasan yang kongkrit dan nyata tentang adanya perbedaan dalam hal lamanya pemidanaan itu;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa harus mempertimbangkan kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang, namun ternyata putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak semuanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang lamanya pemidanaan terhadap diri saya itu, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan alasan-alasannya, kenapa ia tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal lamanya pemidanaan itu;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dengan mengesampingkan semua fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan saya Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, padahal kalau *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya benar-benar mempertimbangkan kembali dengan cermat keterangan saksi-saksi dan juga keterangan saya Terdakwa serta barang bukti yang disampaikan di muka persidangan, maka putusan yang seberat itu tidak pantas dijatuhkan terhadap diri saya. Di dalam fakta hukum yang terjadi di persidangan telah cukup jelas bahwa perbuatan yang saya lakukan itu semata-mata karena adanya sebab yang mendahuluinya, dan sebab itu menyangkut harkat dan martabat serta harga diri saya selaku suami, siapapun orangnya dan sesabar apapun orangnya kalau melihat seseorang datang menghampiri istrinya di kamar tanpa sepengetahuan suaminya, dan ia lakukan berkali-kali ketika suaminya tidak ada di rumah, apakah ia akan membiarkannya begitu saja, sebagai manusia ia mesti merasa emosi dan emosi tersebut tidak terkontrol karena saking jengkelnya, saking marahnya, dan saking mangkelnya, dan akhirnya sebagai puncak dari emosi tersebut tanpa disadari mengambil barang yang ada di dekatnya atau di sekitarnya berupa kayu dan dipukulkannya, dan itu semua semata-mata hanya memberi pelajaran kepada seseorang itu, dan tidak ada niatan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyakiti, dengan maksud agar di kemudian hari tidak akan mengulanginya lagi dan kalau sekarang dengan perbuatan yang saya lakukan itu lalu saya harus dihukum dengan hukuman yang berat yakni hukuman penjara selama 1 (satu) tahun apakah hal ini pantas dan adil, bagi orang yang mempertahankan harkat dan martabat serta harga dirinya itu, hal inilah yang perlu diintrospeksi atau ditinjau kembali putusan itu dalam rangka penegakan hukum di masyarakat yang perlu diperhatikan adalah rasa keadilan, adil dalam arti kata antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan haruslah seimbang, dan kalau melihat putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding, bagi saya putusan tersebut jauh dari rasa keadilan karena sama sekali tidak seimbang dengan perbuatan yang saya lakukan;

4. Bahwa sebagai kelengkapan dari memori kasasi ini, saya lampirkan surat pernyataan dari istri saya (Siti Nur Aisyah) yang menyatakan bahwa sebelum terjadi perkara ini telah beberapa kali diganggu oleh saksi korban (Umar Sandi) ketika saya sedang tidak ada di rumah, dan surat bukti ini sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam memutus perkara saya ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, putusan *judex facti* harus dibatalkan karena memperberat pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terjadinya perbuatan tersebut disebabkan oleh korban sendiri yang telah menyetubuhi istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 846/PID/2010/PT.SBY tanggal 07 Januari 2011 yang memperbaiki

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 258/Pid.B/2010/PN.Smp tanggal 12 Oktober 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **MISRADIN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 846/PID/2010/PT.SBY tanggal 07 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 258/Pid.B/2010/PN.Smp tanggal 12 Oktober 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MISRADIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MISRADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa sebuah potongan bambu berbentuk bulat panjang kurang lebih 58 cm diameter kurang lebih 2,5 cm dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sebuah handphone merek Motorola warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Umar Sandi;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd	ttd
SRI MURWAHYUNI, SH.MH.	R. IMAM HARJADI, SH.MH.
ttd	
H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.	

Panitera Pengganti,
ttd
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310